

107305 - Seorang Yang Menderita Sakit Dan Dokter Melarangnya Berpuasa

Pertanyaan

Aku seorang remaja yang separuh tubuhku lumpuh karena stroke. Aku menggunakan kursi roda mesin. Dokter melarangku puasa karena tubuhku memerlukan kadar air yang banyak sepanjang hari. Puasa dan tidak mengkonsumsi air akan membahayakan seluruh tubuhku. Namun aku tak mengindahkan saran dokter, dan aku tetap berpuasa. Apakah aku berdosa? Dan bolehkah aku berpuasa di tahun depan? Berilah aku fatwa. Dan perlu diketahui bahwa dokter yang melarangku berpuasa adalah dokter muslim.

Jawaban Terperinci

Pertama:

Puasa Ramadhan diwajibkan bagi seorang muslim, mukallaf dan mampu melaksanakan puasa. Jika ia tidak mampu berpuasa, karena sakit yang jika berpuasa akan membahayakannya atau puasa akan memayahkan keadaannya. Atau ia memerlukan obat tablet atau sirup yang harus diminumnya pada siang hari Ramadhan, maka ia berhak untuk berbuka dan tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

البقرة/185 (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى)

"Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah puasanya pada hari-hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkannya." Al Baqarah: 185.

Dipertegas lagi dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

رواه الإمام أحمد (5839)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (564) (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)

"Sesungguhnya Allah suka jika rukhsah (keringanan) yang diberikan-Nya diberlakukan seperti Dia benci jika ada yang bermaksiat terhadap-Nya." HR. Ahmad (5839) dan dishahihkan oleh syekh Al Bani dalam kitab irwaul ghalil (564).

Untuk pendalaman masalah ini silahkan anda merujuk pada soal jawab no: [11107](#)

Berpijak pada hal tersebut di atas, jika ditetapkan oleh dokter yang terpercaya bahwa puasa akan membahayakan kesehatanmu, maka pada saat itu anda diwajibkan untuk berbuka dan anda tidak diperbolehkan berpuasa.

البقرة/195 (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الشَّهْلَكَةِ)

Allah Ta'ala berfirman, "Dan jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan." QS. Al Baqarah: 195.

Dan juga sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, "Tidak boleh ada bahaya untuk diri pribadi dan membahayakan orang lain." HR. Ibnu Majah (2341) dan dishahihkan oleh syekh Al Bani dalam shahih Ibnu Majah.

Dengan demikian, jika di tahun lalu anda berpuasa Ramadhan dan puasa tersebut tidak membahayakan tubuh anda, maka kami melihat sebaiknya anda berkonsultasi dengan dokter lain yang lebih terpercaya dari dokter pertama. Jika ia memerintahkan anda berpuasa, maka berpuasalah. Dan jika ia memerintahkan anda untuk berbuka, maka berbukalah.

Adapun terkait dengan qadha' puasa, jika sakit yang mendera anda hanya sementara waktu, maka tunggulah sampai Allah menyembuhkan anda, lalu anda menggantinya sejumlah hari yang anda tinggalkan.

Allah berfirman,

البقرة/184 (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعُدُّهُ مِنْ أَيَّامِ أُخْرَى)

"Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah puasanya pada hari-hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkannya." Al Baqarah: 184.

Namun, jika sakit terus menyertai anda, dan kecil kemungkinan anda sembuh, maka anda cukup memberi makan seorang miskin setiap hari.

Mengenai tata cara anda memberi makan orang miskin, anda bisa merujuk soal jawab no: [39234](#).

Kita memohon kepada Allah bagi anda dan orang-orang yang didera sakit dari kaum muslimin, agar Dia menyembuhkan mereka dan mengaruniakan kesehatan bagi mereka.

Allahu a'lam bishawab.